

**PERATURAN YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU**  
NOMOR : 08 /B/YPRH/KPTS/I/2021

**TENTANG**  
**KODE ETIK DAN DISIPLIN DOSEN**  
**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

*Bismilahirrahmanirrahim*  
**YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU**

- Menimbang: a. Bahwa untuk menjaga etika, moral, tingkah laku dan disiplin Dosen selaku insan yang bermartabat dan berakhlakulkarimah perlu ditetapkan tentang Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu tentang Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Statuta Universitas Pasir Pengaraian, Nomor 67/KPTS-YPRH/XII/2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK DAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH).
- (2) Universitas adalah Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas se-lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- (5) Direktur adalah Direktur Universitas Pasir Pengaraian.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Dosen Universitas Pasir Pengaraian adalah Dosen yang berstatus Dosen tetap, Dosen PNS Dpk, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu yang mengajar di Universitas Pasir Pengaraian.
- (8) Kode Etik dan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis/moral dan disiplin bagi Dosen Universitas Pasir Pengaraian dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Triharma Perguruan Tinggi.
- (9) Tim Etik Universitas adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Dosen yang diduga melanggar kode etik.
- (10) Tim Etik Fakultas/Pascasarjana adalah tim yang dibentuk oleh Dekan/Direktur Pascasarjana yang melakukan pemeriksaan dan rekomendasi bagi Dosen yang diduga melanggar kode etik.

- (11) Tim Pembinaan Dosen adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan disiplin Dosen.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan diploma.
- (13) Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan/Direktur Pascasarjana kepada Dosen yang terbukti telah melanggar kode etik dan disiplin.
- (14) Pembelaan adalah upaya Dosen di depan sidang tim etik untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.
- (15) Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat Dosen seperti sediakala yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Pasir Pengaraian adalah:

- (1) Membentuk Dosen yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Pasir Pengaraian
- (3) Mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Membentuk komitmen bersama Dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas Pasir Pengaraian.
- (5) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Pasir Pengaraian.
- (6) Mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas Pasir Pengaraian.

### **BAB III KODE ETIK DOSEN**

#### Bagian Kesatu Sikap Dasar

##### Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :

- 1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- 4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- 6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- 8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- 9) Mengutamakan kepentingan Negara, bangsa, dan Universitas Pasir Pengaraian diatas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- 10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus.
- 11) Bertindak tidak diskriminatif.
- 12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada sivitas akademika.
- 13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
- 14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma.

#### **Bagian Kedua Kode Etik**

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar Dosen.
- (2) Etika bernegara bagi Dosen meliputi :
  - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;

- c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) Mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa dari kepentingan pribadi dan atau golongan;
  - e) Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
  - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
  - i) Tidak melakukan tindak pidana/kejahatan.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi :
- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
  - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
  - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan instusi Universitas untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
- a) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
  - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi , selaras dan harmonis dengan masyarakat;
  - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
  - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
  - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan, meliputi :
- a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c) Saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  - d) Menghargai perbedaan pendapat;
  - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
  - b) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
  - c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
  - d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
  - e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
  - h) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
  - i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - j) Tidak melakukan eksploitasi ekonomi terhadap mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
  - k) Tidak melakukan pelecehan seksual dan atau eksploitasi seksual terhadap mahasiswa;
  - l) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - m) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
  - n) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;

**Bagian Ketiga**  
**Etika Pelaksanaan Tridharma**

Pasal 6

Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika Pelaksanaan Tridharma, Sebagai Berikut.

- (1) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Jujur, penuh dedikasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
- (4) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (*rule model*) bagi mahasiswa.
- (5) Berjuang keras untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat.
- (6) Bersungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (7) Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (8) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (9) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Universitas.

**BAB IV PENEGAKAN**  
**KODE ETIK**

**Bagian Kesatu**  
**Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi**

Pasal 7

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan Dan Pemeriksaan**

Pasal 8  
**Tingkat Pertama**

- (1) Pelaporan tertulis dan atau temuan yang disampaikan kepada Dekan/Direktur atas dugaan pelanggaran kode etik Dosen oleh sesama Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa dan atau pihak lain. Atas pertimbangan Dekan/Direktur Pascasarjana identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana terhadap laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik Dosen beserta bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran kode etik diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dilanjutkan dengan membentuk Tim Etik selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Tim Etik melaksanakan setiap pemeriksaan secara tertutup.
- (5) Pembuatan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi oleh Tim Etik selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah terbentuk.
- (6) Salinan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Etik disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (7) Penetapan sanksi oleh Rektor dengan surat keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berita acara pemeriksaan dan penyampaian rekomendasi dari Tim Etik diterima.
- (8) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (9) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Pasal 9  
**Tingkat Keberatan**

- (1) Dosen yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tebusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut.
- (2) Tingkat keberatan merupakan tingkat terakhir dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

- (3) Rektor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran kode etik dosen beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat keberatan diterima.
- (4) Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Rektor membentuk dan mengangkat Tim Etik universitas.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Tim Etik Universitas, tanpa menghadirkan Dosen yang mengajukan keberatan dan sanksi-sanksi kecuali tim berpendapat lain, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerahan surat keberatan oleh Rektor.
- (6) Penyampaian rekomendasi oleh Tim Etik Universitas kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan perkara.
- (7) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada dekan/direktur, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dari Tim Etik.
- (8) Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada Dosen yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam kerja 7 (tujuh) hari setelah penetapan keputusan.
- (9) Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Etik bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi.

### **Bagian Ketiga Sanksi**

#### Pasal 10

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
  1. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
    - a. Teguran lisan;
    - b. Teguran tertulis; dan
    - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Rektor dan Dosen.
    - d. Gaji pokok 75% dibayar selama 1 (satu) bulan.
  2. Sanksi hukuman disiplin sedang adalah Gaji pokok 50% dibayar selama 2 (dua) bulan.
  3. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
    - a. Gaji pokok 50% dibayar selama 6 (enam) bulan.

- b. Diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat dengan gaji pokok 50% dibayar selama 6 (enam) bulan.
  - c. Pemutusan hubungan kerja.
- (3) Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (4) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Disiplin yang dilakukan oleh Dosen.

## **BAB V PERATURAN DISIPLIN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban Dosen**

#### Pasal 11

Setiap Dosen Universitas wajib :

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan.
- (8) Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana.
- (9) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (10) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (11) Menggunakan dan memelihara aset Universitas dengan sebaik-baiknya.
- (12) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (13) Bertindak dan bersikap tegas, tetap adil dan bijaksana.
- (14) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama dan terhadap atasan.
- (15) Hormat menghormati antar sesama warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- (16) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- (17) Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (18) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (19) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

**Bagian Kedua**  
**Perbuatan yang dilarang**

Pasal 12

Setiap Dosen dilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa dan Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin Pimpinan Universitas menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau Universitas secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

- (12) Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (14) Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (16) Segala hal yang dinyatakan dalam Peraturan Dosen Nomor 68/KPTS-YPRH/XII/2020 BAB XIII Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (5).

## **BAB VI PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN**

### **Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin**

#### Pasal 13

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 adalah pelanggaran Disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh rektor.

### **Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin**

#### Pasal 14

- (1) Untuk kepastian penegakan peraturan Disiplin Dosen, maka peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Rektor.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan Dan Pemeriksaan**

Pasal 15

- (1) Pelaporan tertulis dan atau temuan yang disampaikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana atas dugaan pelanggaran disiplin dosen oleh dosen. Atas pertimbangan Dekan atau Direktur Pascasarjana, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan atau Direktur Pascasarjana menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Dekan atau Direktur Pascasarjana, membentuk tim Pembinaan Dosen Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup (kecuali ditentukan lain).
- (5) Tim Pembinaan Dosen hanya ada ditingkat Universitas.

**Bagian Keempat**  
**Rekomendasi , Keberatan Dan Keputusan Penghukuman**

Pasal 16


- (1) Tim Pembinaan Dosen Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Dosen disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rektor dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi wajib mengeluarkan surat keputusan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan dari Rektor, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan dari pelaku pelanggaran disiplin, Rektor wajib menjawab dan mempertimbangkan keberatan tersebut disertai alasan-alasan yang disebutkan dalam Surat Keputusan.

- (6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

## **BAB VII SANKSI PERATURAN DISIPLIN**

### Pasal 17

- (5) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin dikenakan hukuman.
- (6) Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
  4. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
    - a. Teguran lisan;
    - b. Teguran tertulis; dan
    - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Rektor dan Dosen.
    - d. Gaji pokok 75% dibayar selama 1 (satu) bulan.
  5. Sanksi hukuman disiplin sedang adalah Gaji pokok 50% dibayar selama 2 (dua) bulan.
  6. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
    - d. Gaji pokok 50% dibayar selama 6 (enam) bulan.
    - e. Diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat dengan gaji pokok 50% dibayar selama 6 (enam) bulan.
    - f. Pemutusan hubungan kerja.
- (7) Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (8) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Disiplin yang dilakukan oleh Dosen.



**BAB VIII**  
**PENUTUP**


Pasal 18

Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan dalam Kode Etik dan Disiplin Dosen.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal Januari 2021  
Plt. Ketua,



Prof. Dr. Ir. H. Irwan Effendi, M.Sc.